

Studi Putusan Pengadilan dalam Kasus Penganiayaan oleh Tahanan di Bawah Arahan Kepolisian: Sebuah Kajian Hukum

Adrik Zulham Basyaruloh Yahya
Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia
adrik.yahya@mhs.unsoed.ac.id

Abstract

The police, as an institution that should provide a sense of security to the community, are often involved in violations of the law themselves. One such case of legal violation involving members of the police occurred at the Banyumas City Police Station (Polresta Banyumas). Eleven members of Polresta Banyumas and ten detainees were involved in the criminal act of assault against a detainee in a theft case, which resulted in the detainee's death. Seven of the eleven members of Polresta Banyumas have been sanctioned for violating the code of ethics by failing to supervise the detainee, leading to the assault. Based on this, it is necessary to examine the legal consequences for detainees who commit acts of assault within the detention facility under orders from police officers. This research employs a normative juridical method, where the study is conducted by examining literature or secondary data using a case approach, a statute approach, and a conceptual approach. The results of this research explain that the defendants were merely following orders from the Banyumas City Police officers, who are the authorized authorities. Therefore, the detainees should be acquitted of all charges because they committed the assault not of their own volition but under the orders of the police officers as the authorized authorities.

Keyword: *Orders of office, Excuses, Criminal Acts.*

Abstrak

Kepolisian sebagai Lembaga yang seharusnya memberikan rasa aman kepada masyarakat, justru seringkali terlibat dalam tindakan pelanggaran hukum itu sendiri. Salah satu kasus pelanggaran hukum yang melibatkan anggota Polri terjadi di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyumas. Sebelas anggota Polresta Banyumas dan 10 (sepuluh) tahanan terlibat dalam tindak pidana penganiayaan terhadap tahanan kasus pencurian hingga meninggal dunia. Tujuh dari 11 (sebelas) anggota Polresta Banyumas tersebut telah dijatuhi sanksi akibat pelanggaran kode etik karena tidak mengawasi tahanan sehingga terjadi penganiayaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dikaji bagaimana akibat hukum bagi para Tahanan yang melakukan Tindak Penganiayaan di dalam ruang tahanan atas dasar perintah dari Anggota Kepolisian. Jenis penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil dari Penelitian ini menjelaskan para Terdakwa hanya menjalankan perintah dari petugas Kepolisian Resor Kota Banyumas sebagai penguasa yang berwenang, maka sudah sepantasnya para tahanan mendapatkan putusan bebas dari segala tuntutan karena melakukan tindak pidana penganiayaan tidak atas kehendaknya sendiri, melainkan atas perintah jabatan petugas Kepolisian sebagai penguasa yang berwenang.

Kata Kunci: Perintah Jabatan, Alasan Pemaaf, Tindak Pidana.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, bukan berlandaskan pada wewenang atau kekuasaan. Prinsip ini secara tegas dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum.*" Artinya, setiap tindakan harus berdasarkan hukum yang telah diatur. Dalam hal ini, hukum adalah seperangkat peraturan yang mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan bernegara, dengan tujuan untuk menyediakan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.¹

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, tujuan Negara Indonesia secara jelas tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Menurut Pembukaan UUD 1945 tersebut, Negara Indonesia bertujuan untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari sini, terlihat bahwa keadilan sosial menjadi salah satu fondasi utama dalam pembentukan pemerintahan yang bertanggung jawab.² Pemerintahan tersebut bertujuan untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara Indonesia, mencerminkan komitmen negara untuk menciptakan kondisi sosial yang adil dan merata.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penting untuk memastikan bahwa hak-hak warga negara dipenuhi secara adil dan mereka mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, termasuk bagi para tahanan di dalam ruang

¹ Rosania Paradias and Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (January 31, 2022): 61–72, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.

² Ahmad Fadlil Sumadi, "Hukum Dan Keadilan Sosial Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015): 849–71, <https://doi.org/10.31078/jk1249>.

tahanan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 huruf (i) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasyarakatan (UU Permasalahatan) yang menyatakan bahwa; *"Tahanan berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental."* Dalam perspektif hukum, pelanggaran terhadap hak-hak individu dapat menimbulkan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, hak-hak individu harus selalu dijaga, dihormati, dan dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³

Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai alat negara, memiliki peran penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Peran ini dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Kepolisian berfungsi sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, kualitas pelaksanaan tugas dan wewenang oleh anggota Polri akan berdampak langsung pada citra dan kepercayaan masyarakat terhadap negara secara keseluruhan.⁴ Dengan demikian, penting bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, agar dapat mewujudkan keadilan sosial dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Namun, Kepolisian yang seharusnya memberikan rasa aman kepada masyarakat, seringkali justru terlibat dalam tindakan pelanggaran hukum. Salah satu contoh adalah kasus di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyumas. Sebelas anggota Polresta Banyumas bersama dengan sepuluh tahanan terlibat dalam penganiayaan terhadap tahanan kasus pencurian hingga menyebabkan kematian. Tujuh dari sebelas anggota tersebut telah dijatuhi sanksi karena melanggar kode etik dengan tidak mengawasi tahanan, sehingga terjadi penganiayaan. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto Nomor 205/Pid.B/2023/PN PWT, tiga anggota Polri lainnya dinyatakan bersalah dan terbukti turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dan masing-masing dijatuhi hukuman penjara selama tujuh tahun. Selain itu, satu anggota dinyatakan bersalah karena menyuruh melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dan dijatuhi hukuman penjara selama delapan tahun sebagaimana tertuang dalam amar Putusan PN Purwokerto Nomor 204/Pid.B/2023/PN PWT. Sepuluh tahanan yang terlibat dalam penganiayaan di ruang tahanan juga dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun enam bulan, sesuai amar Putusan PN Purwokerto Nomor 189/Pid.B/2023/PN PWT.

Menurut keterangan saksi yang disampaikan dalam Putusan PN Purwokerto Nomor 189/Pid.B/2023/PN PWT, para tahanan melakukan

³ Nabila Nazifah, "Hak Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Lembaga Permasalahatan Kelas II A Samarinda," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 3 (May 28, 2021): 98–105, <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i3.574>.

⁴ Ryanto Ulil Anshar and Joko Setiyono, "Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (August 28, 2020): 359–72, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>.

penganiayaan atas perintah seorang petugas kepolisian yang menyuruh mereka menghajar korban yang merupakan tersangka kasus pencurian. Tanpa perintah tersebut, penganiayaan tidak akan terjadi. Oleh karena itu, para tahanan yang didakwa melakukan penganiayaan sebenarnya diperalat untuk melakukan tindak pidana. Dalam perspektif hukum pidana, Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa, "*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.*" Berdasarkan hal tersebut, perlu dikaji bagaimana akibat hukum bagi para tahanan yang melakukan penganiayaan di dalam ruang tahanan atas perintah anggota kepolisian.⁵

Adapun posisi penelitian ini, berdasarkan hasil pencarian, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu sebagai perbandingan untuk menyatakan orisinalitas penelitian ini. Penelitian oleh Putri Fathanah, dkk., yang berjudul; "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Standar Operasional Prosedur Yang Mengakibatkan Kematian Pada Proses Penangkapan Oleh Kepolisian,*" memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam hal membahas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian.⁶ Namun, jika penelitian mereka fokus pada pelanggaran terkait standar operasional prosedur, penelitian ini akan membahas pelanggaran karena memerintahkan tahanan untuk melakukan tindak pidana. Penelitian lain oleh Zaenal, A. Nur Fakhriyah yang berjudul; "*Tinjauan Yuridis Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Atasan Kepada Bawahan Dalam Lingkup TNI Yang Mengakibatkan Kematian,*" juga memiliki kesamaan dalam membahas tindak pidana penganiayaan.⁷ Namun, jika penelitian sebelumnya meneliti penganiayaan yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan, penelitian ini akan meneliti penganiayaan yang dilakukan oleh sesama tahanan atas perintah atasan atau perintah jabatan.

Selain itu, penelitian oleh Naibaho, dkk., dengan judul; "*Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Dalam Perspektif Teori Pembuktian,*" juga menunjukkan persamaan dalam membahas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan bersama-sama.⁸ Namun, jika penelitian mereka hanya berfokus pada putusan bebas dan teori pembuktian, penelitian ini akan fokus pada akibat hukum terhadap tahanan yang melakukan penganiayaan di dalam sel atas perintah anggota polisi. Berdasarkan perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang lebih terbatas pada aspek-aspek tertentu, penelitian ini mengintegrasikan pentingnya keterkaitan antara putusan

⁵ Timothy Sutanto Simamora and Ade Adhari, "Batasan Pelaksanaan Perintah Jabatan Sebagai Alasan Pembenaar Dalam Syarat Pemidanaan," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 2 (April 3, 2023): 506–19, <https://doi.org/10.31604/jips.v10i2.2023.506-519>.

⁶ Putri Fathanah, Sukmareni, and Yenny Fitri Z, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Standar Operasional Prosedur Pada Proses Penangkapan," *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 8, no. 2 (December 25, 2023): 132–51, <https://doi.org/10.32505/legalite.v8i2.6848>.

⁷ A Nurfakhriyah Zaenal, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Atasan Kepada Bawahan Dalam Lingkup Tni Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan No.156-K/PM.II-09/AD/IX/2021)" (Skripsi, Universtas Hasanuddin Makassar, 2022).

⁸ Samuel Fernando Bofrianda Naibaho, Alpi Sahari, and Agusta Ridha Minin, "Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Dalam Perspektif Teori Pembuktian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 711/K.Pid/2022)," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 1 (March 13, 2024): 29–42, <https://doi.org/10.55357/is.v5i1.478>.

pengadilan, pertanggungjawaban anggota kepolisian, dan akibat dari perintah yang diberikan untuk melakukan tindak pidana. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini berbeda dengan kajian yang pernah ada.

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif, dimana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber primer dalam penelitian ini adalah Putusan PN Purwokerto Nomor 189/Pid.B/2023/PN Pwt, dimana memuat perkara Tindak pidana penganiayaan hingga mengakibatkan kematian di dalam ruang tahanan Polresta Banyumas. Sumber sekundernya adalah perundang-undangan yang linier, dan referensi jurnal ilmiah terbitan 5 tahun terakhir. Adapun sumber tersier adalah informasi digital berupa koran online, majalah, website, dan platform sosial media lainnya.

Pidana dalam Tahanan

Dalam Kasus tindak pidana penganiayaan hingga mengakibatkan kematian terjadi di dalam ruang tahanan Polresta Banyumas, dan peristiwa ini telah diungkap dalam Putusan Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto Nomor 189/Pid.B/2023/PN Pwt. Kronologi kejadian dimulai pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023, sekitar pukul 18.00. Pada saat itu, korban bernama Oki Kristodiawan mengalami tindak pidana penganiayaan di dalam ruang tahanan nomor 1 Sat Tahti Polresta Banyumas yang dilakukan oleh sesama tahanan hingga mengakibatkan kematiannya. Alasan korban, Oki Kristodiawan, dimasukkan ke dalam ruang tahanan tersebut adalah karena dugaan tindak pidana pencurian. Ketika korban dimasukkan ke dalam ruang tahanan, seorang petugas kepolisian memberikan perintah kepada para tahanan lain dengan menyatakan bahwa korban adalah pencuri dan "halal" untuk dihajar, asalkan tidak sampai menyebabkan kematian. Instruksi tersebut mengindikasikan bahwa penganiayaan dilakukan atas dasar perintah dari petugas kepolisian.

Dalam proses persidangan, menurut keterangan dari para tahanan yang menjadi terdakwa dalam Putusan PN Purwokerto Nomor 189/Pid.B/2023/PN Pwt, terungkap bahwa mereka tidak akan melakukan tindak penganiayaan terhadap korban Oki Kristodiawan jika tidak ada perintah dari petugas kepolisian. Fakta ini menunjukkan bahwa tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh para tahanan di ruang tahanan nomor 1 Sat Tahti Polresta Banyumas dilakukan karena adanya perintah dari petugas kepolisian saat korban dimasukkan ke dalam ruang tahanan. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh para tahanan terhadap korban Oki Kristodiawan terjadi atas perintah dari petugas kepolisian di Polresta Banyumas. Fakta ini menjadi dasar pertimbangan hukum dalam melihat pertanggungjawaban para tahanan yang menjadi terdakwa dalam kasus ini. Tindakan tersebut tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tetapi juga menunjukkan penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian yang seharusnya menjaga keamanan dan ketertiban di dalam ruang tahanan.

Kejadian ini mencerminkan betapa rentannya situasi di dalam lembaga penahanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Kasus ini menyoroti pentingnya reformasi dalam sistem penahanan dan kepolisian di Indonesia, terutama dalam hal pengawasan dan akuntabilitas. Kejadian tragis ini seharusnya menjadi peringatan keras bagi seluruh aparat penegak hukum bahwa setiap bentuk penyalahgunaan wewenang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Diperlukan upaya serius untuk memastikan bahwa hak asasi manusia setiap tahanan dihormati dan dilindungi, serta tindakan tegas terhadap siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kekuasaan mereka.⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis secara mendalam penyebab dan dampak dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan atas dasar perintah dari petugas kepolisian. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya reformasi sistem penegakan hukum di Indonesia, demi terciptanya keadilan dan perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu, termasuk mereka yang berada di dalam tahanan.

Pertimbangan Hakim terhadap Putusan

Dalam Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN PWT, Majelis Hakim memutuskan bahwa para terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun 6 bulan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim merujuk pada *Memorie van Toelichting* yang menjelaskan bahwa kesengajaan mencakup kehendak dan kesadaran terhadap tindakan serta konsekuensinya. Artinya, mereka yang sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain dengan tidak adil merupakan pelanggaran hukum.

Majelis Hakim juga menjelaskan bahwa penganiayaan adalah tindakan yang sengaja menimbulkan penderitaan atau luka pada tubuh seseorang, yang jelas menunjukkan bahwa para terdakwa bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Mengenai partisipasi, Majelis Hakim mengadopsi pandangan R. Soesilo yang membagi tindak pidana menjadi pelaku utama (*pleger*), penghasut (*doen pleger*), dan pelaku bersama (*medepleger*). Meskipun terdakwa melakukan tindakan atas perintah petugas kepolisian, mereka tetap dianggap bertanggung jawab karena secara aktif terlibat dalam perbuatan melawan hukum tersebut.¹⁰

Selain itu, berdasarkan Pasal 3 huruf (c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, setiap narapidana atau tahanan diwajibkan untuk tunduk dan menghormati petugas. Oleh karena itu, terdakwa yang melakukan tindakan atas perintah (*Manus Ministra*) dari petugas

⁹ Theresia Marthauli, Maria Heny Pratiknjo, and Jetty E. T. Mawara, "Orientasi Nilai Tugas Polisi Dalam Melayani Masyarakat Di Polresta Manado," *Holistik; Journal of Social and Culture* 15, no. 1 (2022): 1-18.

¹⁰ Reski Viranda Rosadi and Ida Keumala Jeumpa, "Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 05/PID.SUS.ANAK/2014/PN.SIAK Tentang Tindak Pidana Membantu Pembunuhan Berencana," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 3, no. 3 (August 30, 2019): 478-86.

Polresta Banyumas (*Manus Domina*) tetaplah bertanggung jawab, walaupun dalam keadaan terbatas, mereka menjalankan perintah tersebut.

Dalam hukum pidana, terdapat prinsip penghapusan pidana yang mengizinkan hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman terhadap pelaku jika perbuatan dilakukan atas perintah sah dari penguasa yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹¹ Namun, dalam kasus ini, pengadilan mempertimbangkan bahwa perintah tersebut tidak membebaskan terdakwa dari tanggung jawab hukumnya, karena mereka masih dianggap melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Keseluruhan, kasus ini menunjukkan kompleksitas dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dalam konteks pelaksanaan hukum, yang menggarisbawahi pentingnya kehati-hatian dalam menilai peran setiap pelaku dalam kejadian yang melibatkan perintah resmi dan pelaksanaan dari bawahan.

Teori Pidana dan Hak Perlindungan Hukum

Hukum adalah serangkaian aturan atau norma, ketika masyarakat menyadari bahwa kekuasaan terhadap setiap individu perlu dikontrol oleh hukum, maka hak dan berkewajiban tidak ditentukan oleh yang berkuasa, melainkan oleh yang diakui bersama sebagai suatu kebenaran. Akibat dari penggunaan kekuasaan yang tidak terkontrol, muncul perasaan ketidakadilan dan ketidakpuasan atas tindakan pelanggaran kemanusiaan yang sangat memilukan dan mengerikan.¹² Penerapan sistem *Rule of Law* yang dianut oleh Indonesia mencerminkan bahwa setiap warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan UUD 1945, Indonesia juga merupakan negara yang berlandaskan pada hukum (*Rechtsstaat*). Penetapan tersebut menunjukkan pondasi hukum yang lebih kuat, mengindikasikan bahwa Indonesia adalah negara hukum di mana segala hal yang terkait dengan interaksi antara masyarakat dengan masyarakat atau masyarakat dengan negara harus didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, maka setiap anggota masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum.¹³

Menurut pandangan dalam hukum pidana, terdapat tiga teori pemidanaan yang berbeda, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Teori absolut, atau sering disebut *vergeldingstheorie*, mengemukakan bahwa hukuman yang diberikan kepada terdakwa seharusnya sebanding dengan perbuatan yang dilakukannya. Sementara itu, teori relatif atau *doeltheorie*, tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk memperbaiki pribadi terpidana dengan menumbuhkan rasa penyesalan agar tidak mengulangi perbuatan kriminal di masa depan. Selain itu, hukuman juga dianggap sebagai cara

¹¹ Gowinda Prasad, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Made Minggu Widyantara, "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 3 (September 1, 2021): 483–88, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3621.483-488>.

¹² Fitria Lubis and Syawal Amry Siregar, "Analisis Penghapusan Pidana Terhadap Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Adanya Daya Paksa (*Overmacht*)," *Jurnal Retentum* 2, no. 1 (March 20, 2020): 9–16, <https://doi.org/10.46930/retentum.v2i1.425>.

¹³ Andi Maysarah, "Perubahan Dan Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia," *Warta Dharmawangsa*, no. 52 (2017): 1–14, <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i52.252>.

untuk melindungi masyarakat dengan membuat terpidana tidak berdaya, baik melalui vonis berat seperti hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Pada sisi lain, teori gabungan atau *verenigingstheorie* menekankan bahwa tujuan utama dari hukum pidana adalah memberantas kejahatan dalam masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya memerlukan tindakan penegakan hukum yang keras, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial masyarakat untuk memahami akar masalah kejahatan tertentu. Dengan pendekatan ini, hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik, memperbaiki, dan mengembalikan pelaku ke arah keadaan semula. Dalam konteks ini, pandangan bahwa hukuman tidak selalu merupakan keharusan (*postulat punire non necesse est*) menegaskan bahwa edukasi dan penanganan akar masalah seperti kemiskinan dapat menjadi langkah-langkah yang lebih efektif dalam mencegah kejahatan.¹⁴ Pandangan ini diperkuat oleh pemikiran St. Thomas Aquinas yang menunjukkan bahwa kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat menjadi pemicu utama kejahatan, yang pada gilirannya menunjukkan bahwa keadilan sosial dan ekonomi juga memainkan peran penting dalam penegakan hukum.

Tindakan penganiayaan tergolong sebagai tindak pidana dalam ranah peristiwa hukum. Apabila tindakan penganiayaan tersebut mengakibatkan kematian seseorang, maka dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang lebih serius karena menghilangkan nyawa/hak hidup seseorang secara paksa. Dalam menentukan sanksi yang akan dijatuhkan, penting untuk memastikan apakah tindakan penganiayaan dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja.¹⁵ Dalam pembahasan hukum pidana, istilah pelaku selalu dikaitkan dengan unsur-unsur dari sesuatu tindak pidana. Sehingga menurut ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan pelaku adalah orang yang melakukan suatu tindakan. Sehingga antara pelaku dengan tindakan yang terjadi harus ada hubungan dalam terwujudnya suatu peristiwa.

Perintah Jabatan Sebagai Alasan Penghapus Pidana

Pada umumnya, hukum pidana menetapkan tanggung jawab pidana bagi seseorang pelaku dalam perbuatan yang telah diatur oleh undang-undang. Dengan kata lain, seseorang dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti melakukan suatu tindak pidana. Seseorang yang memenuhi semua unsur tindak pidana, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan undang-undang hukum pidana, disebut sebagai pelaku (*pleger*) tindak pidana.¹⁶ Tanggung jawab pidana adalah topik yang berkaitan dengan kejahatan. Agar perilaku ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban kepada pelaku atau pelanggar, aturan tanggung jawab pidana

¹⁴ Katrin Valencia Fardha, "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (October 20, 2023): 3982–91, <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5103>.

¹⁵ Reni Silalahi et al., "The Role of Witnesses in Prosecuting Cases of Fatal Assault: Legal and Sociological Perspectives," *Jurnal Hukum Sehasen* 9, no. 2 (October 27, 2023): 429–38, <https://doi.org/10.37676/jhs.v9i2.5053>.

¹⁶ Siswantari Pratiwi, "Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 69–80, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.307>.

menetapkan proses untuk berurusan dengan mereka yang tidak mematuhi komitmen mereka. yaitu, hukuman yang diukur. Ini biasanya diterapkan tanpa pandang bulu dan kepada siapa pun, terlepas dari keanggotaan dalam kelompok tertentu. Tanggung Jawab Pidana: Bahkan jika tidak ada kesalahan yang pernah dilakukan, tidak dapat disangkal bahwa pelaku kesalahan yang diduga telah bertanggung jawab atas kesalahannya atas nama terdakwa, yang mengharuskan orang yang dinyatakan bersalah bertanggung jawab dan tidak selalu dikenakan hukuman pidana.¹⁷

Alasan penghapus pidana merupakan alasan atau kondisi tertentu yang dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku tindak pidana atau terdakwa. Alasan-alasan tersebut merujuk pada berbagai keadaan pelaku tindak pidana yang seharusnya memenuhi unsur untuk dijatuhi hukuman pidana, tetapi tidak dijatuhi hukuman pidana. Dalam hal ini hakim menempatkan wewenang dalam dirinya untuk memberikan keadilan yang lebih baik dan mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pengadilan. Berbeda dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapus pidana diputuskan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa unsur pidana dari perbuatan atau kesalahan pelaku tersebut hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang memberikan legitimasi atau pengampunan kepada pelaku. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa perbedaan antara alasan yang dapat menghapuskan penuntutan dan alasan penghapus pidana.

Alasan yang menghapuskan penuntutan terkait dengan tahapan awal dalam proses hukum, yaitu ketika penuntut umum atau jaksa penuntut memutuskan untuk tidak melanjutkan penuntutan terhadap suatu kasus. Sedangkan Alasan penghapus pidana ini lebih terkait dengan tahap persidangan, ketika Majelis Hakim harus memutuskan apakah terdakwa bersalah dan apakah hukuman harus dijatuhkan. Menurut doktrin peradilan pidana, terdapat dua alasan penghapus untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada seseorang. Pembeneran untuk pengampunan (*de schulditsluitingsgrond*), yang terkait dengan kondisi batin seseorang, dan pembeneran untuk alasan (*de rechtvaardigingsgrond*), yang merupakan pembeneran obyektif untuk tindakan batin seseorang.¹⁸

Alasan penghapus pidana dapat dipahami melalui dua sudut pandang yang berbeda, yaitu subjektif dan objektif. Sudut pandang subjektif menitikberatkan pada kondisi batin atau personalitas pelaku sendiri. Di sini, alasan penghapus pidana menjadi bentuk pengampunan yang menghapuskan kesalahan dari pelaku, yang artinya penilaian terhadap alasan ini berasal dari dalam diri pelaku. Sementara itu, sudut pandang objektif mengacu pada faktor-faktor eksternal yang terkait dengan perbuatan yang dilakukan. Dalam konteks hukum pidana, suatu perbuatan dapat dianggap pidana jika memenuhi beberapa unsur krusial, seperti

¹⁷ R. Rivaldi Aldanta and Frans Simangunsong, "Tanggungjawab Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian: Putusan Perkara Nomor 590/Pid.B/2019/PN Sim," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (January 1, 2023): 897–920, <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.223>.

¹⁸ Nur Laeli Fauziah, "Penghapusan Pidana Bagi Pejabat Negara Penerima Gratifikasi," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (June 1, 2015): 29–60, <https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.1.29-60>.

yang dijelaskan oleh Lubis (2021): *Perbuatan itu dilakukan oleh manusia, diancam dengan pidana, melanggar hukum, dilakukan dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan oleh orang yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.* Penafsiran ini menekankan bahwa pertimbangan hukum pidana tidak hanya mempertimbangkan tindakan yang dilakukan oleh pelaku, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan konteks yang mengitarinya.¹⁹

Dalam konteks hukum pidana, pertanyaan tentang kesalahan sering kali terkait dengan keadaan batin pelaku. Keadaan batin yang normal tidak hanya mengacu pada fungsi mental yang sehat, tetapi juga pada kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Misalnya, dalam doktrin common law, terdapat konsep automatism yang mengacu pada keadaan di mana pelaku melakukan tindakan tanpa kesadaran atau tanpa pengendalian penuh dari pikirannya sendiri. Automatism sering kali menjadi dasar dari pembelaan hukum dalam kasus-kasus di mana kesengajaan tidak dapat dipastikan.

Selain itu, keadaan batin yang abnormal juga dapat muncul dalam bentuk kesalahan pemahaman terhadap hukum (*mistake of law*). Hal ini terjadi ketika pelaku salah dalam menafsirkan atau memahami aspek hukum yang mengatur perbuatannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa penilaian batin pelaku tidak sesuai dengan standar yang diperlukan dalam masyarakat hukum. Sebagai tambahan, ada situasi di mana pelaku melakukan tindakan pidana karena adanya tekanan atau paksaan eksternal yang mengurangi kemampuannya untuk mengontrol tindakannya (*involuntary action*). Dalam konteks ini, fokus bukan hanya pada keadaan batin yang abnormal, tetapi juga pada pengaruh eksternal yang membatasi kebebasan bertindak pelaku. Dengan demikian, diskusi tentang keadaan batin dalam hukum pidana mencakup berbagai faktor, mulai dari kemampuan mental untuk bertanggung jawab hingga pengaruh eksternal yang mempengaruhi tindakan pelaku.²⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 KUHPidana, tindakan pidana dapat dihapuskan jika dilakukan atas perintah jabatan yang sah. Ini berarti bahwa siapa pun yang melakukan suatu perbuatan karena diperintahkan, asalkan perintah tersebut diberikan oleh penguasa yang memiliki kewenangan, dapat menggunakan pembelaan ini. Namun, dalam kasus perintah jabatan yang tidak sah atau tanpa wewenang, Pasal 51 ayat (2) KUHPidana menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dapat menghapuskan pidana, kecuali jika pelaku memiliki itikad baik bahwa perintah tersebut sah, dan perintah tersebut termasuk dalam lingkup pekerjaannya.²¹

Pada konteks yang lebih luas, dalam sistem hukum Indonesia, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013, narapidana atau tahanan diwajibkan untuk patuh kepada petugas. Oleh karena itu, jika terdakwa hanya menjalankan perintah dari petugas Kepolisian Resor Kota Banyumas yang berwenang, mereka dapat memperoleh putusan bebas karena mereka melakukan tindak pidana

¹⁹ Fathanah, Sukmareni, and Z, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Standar."

²⁰ Lubis and Siregar, "Analisis Penghapusan Pidana."

²¹ Simamora and Adhari, "Batasan Pelaksanaan Perintah."

penganiayaan atas perintah jabatan yang sah, dengan itikad baik, dan dalam konteks tugas mereka sebagai narapidana.

Tindak Lanjut Bagi Korban

Dalam konteks hukum pidana, terdapat prinsip bahwa seseorang dapat dihapuskan pidananya jika melakukan suatu perbuatan atas perintah jabatan yang sah. Namun, penting untuk mempertimbangkan bahwa perintah tersebut harus diberikan oleh penguasa yang memiliki kewenangan yang sah. Hal ini diatur dalam Pasal 51 KUHPidana, yang memberikan dasar bagi pembelaan '*ambtelijk bevel*' (perintah jabatan). Dalam kasus yang Anda gambarkan, di mana ada perintah dari petugas Kepolisian untuk membunuh seorang tahanan, masalah ini menimbulkan pertanyaan etika dan hukum yang kompleks.²² Menurut hukum pidana, untuk menghapuskan pidana dalam konteks ini, ada beberapa pertimbangan yang harus dipenuhi:

Pertama, perintah tersebut harus benar-benar sah dan diberikan oleh penguasa yang memiliki kewenangan hukum untuk memberikan perintah semacam itu. Artinya, perintah tersebut harus mematuhi prosedur hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum yang ada. *Kedua*, pelaksanaan perintah tersebut harus dilakukan dengan itikad baik. Ini berarti bahwa pelaksana perintah percaya bahwa perintah tersebut sah dan dalam konteks pekerjaannya sebagai anggota kepolisian atau petugas yang berwenang. *Ketiga*, tindakan membunuh tahanan harus dilakukan dalam lingkungan pekerjaan atau situasi di mana pelaku perintah secara sah menjalankan tugas kepolisian atau tugas jabatannya yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak dilakukan secara sembarangan atau di luar wewenang yang diberikan.

Namun demikian, ada batasan yang jelas dalam hukum pidana terkait dengan pembelaan *ambtelijk bevel*. Jika perintah untuk membunuh tahanan diberikan tanpa wewenang atau dengan niat jahat, atau jika tindakan tersebut jelas melanggar hukum yang berlaku, maka pembelaan ini tidak akan berlaku. Misalnya, jika perintah tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia atau norma hukum internasional, atau jika ada tanda-tanda bahwa pelaksanaan perintah tersebut jelas melampaui batas yang wajar dalam konteks hukum pidana.²³ Dalam hal ini, korban atau pelaku perintah bisa mencari pertolongan hukum untuk melindungi dirinya dari konsekuensi hukum atas perintah yang diberikan. Korban atau pelaku perintah dapat mencoba membela diri dengan membuktikan bahwa mereka hanya menjalankan perintah yang diberikan oleh penguasa yang berwenang dengan itikad baik dan dalam lingkungan pekerjaannya yang sah. Namun demikian, dalam prakteknya, kasus seperti ini sering kali memunculkan diskusi yang mendalam tentang etika dan keadilan, serta perluasan interpretasi hukum pidana terhadap situasi yang tidak biasa atau kontroversial seperti ini.

²² Muchlas Rastra Samara Muksin, "Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Sapientia Et Virtus* 8, no. 1 (July 10, 2023): 225–47, <https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465>.

²³ Hasbullah Hasbullah, "Perintah Atasan Atau Jabatan (Ambtelijk Bevel) Sebagai Penyebab Korupsi Di Lingkungan Birokrasi," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 1, no. 1 (May 10, 2017): 84–94, <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i1.338>.

Dalam konteks penyelesaian kasus di mana perkara tidak memihak korban, terutama dalam kasus yang melibatkan perintah untuk membunuh yang diberikan oleh petugas Kepolisian kepada orang lain, terdapat beberapa tahapan proses hukum yang dapat terjadi. Pertama-tama, dalam sistem hukum yang berbasis pada prinsip keadilan, proses peradilan akan menguji fakta dan bukti secara menyeluruh. Ini mencakup pemeriksaan terhadap keabsahan perintah yang diberikan dan apakah pelaksanaan perintah tersebut memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk pembelaan 'ambtelijk bevel' (perintah jabatan).²⁴

Apabila dalam persidangan terbukti bahwa perintah untuk membunuh tahanan tidak sah atau diberikan tanpa wewenang, maka pembelaan 'ambtelijk bevel' tidak akan diterima. Dalam hal ini, pelaku perintah atau eksekutor perintah bisa menjadi terdakwa dalam perkara yang terpisah, tergantung pada peran mereka dalam pelaksanaan tindakan yang dianggap melanggar hukum. Jika proses hukum menunjukkan bahwa pelaku perintah atau eksekutor perintah bertanggung jawab atas tindakan pembunuhan yang melanggar hukum, maka mereka akan dihadapkan pada konsekuensi hukum yang sesuai. Ini bisa termasuk dakwaan atas pembunuhan atau pelanggaran hukum lainnya yang relevan berdasarkan hukum pidana yang berlaku.

Dalam hal terdapat bukti bahwa pelaksanaan perintah tersebut melibatkan niat jahat atau pelanggaran serius terhadap hukum yang mengatur hak asasi manusia atau prinsip-prinsip hukum yang fundamental, maka penegakan hukum mungkin akan mempertimbangkan sanksi yang lebih berat terhadap pelaku perintah atau eksekutor perintah. Selain itu, penyelesaian kasus ini juga bisa melibatkan proses hukum yang lebih luas terkait reformasi atau evaluasi terhadap kebijakan dan praktik yang mungkin telah menyebabkan situasi yang memicu kasus tersebut. Ini mencakup peninjauan terhadap aturan dan prosedur yang ada dalam lembaga penegak hukum untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Dengan demikian, penyelesaian kasus ini tidak hanya terbatas pada individu yang terlibat langsung, tetapi juga mencakup upaya untuk memperbaiki sistem hukum dan proses penegakan hukum secara lebih luas untuk menjaga keadilan dan melindungi hak-hak asasi manusia setiap individu.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tahanan di Polresta Banyumas atas perintah anggota kepolisian menjadi permasalahan serius dalam hukum pidana. Petugas yang seharusnya melindungi tahanan justru terlibat dalam memberikan perintah yang melanggar hak asasi manusia, seperti dijamin dalam UU Permasyarakatan. Dalam konteks hukum pidana, Pasal 51 KUHPidana mengatur bahwa tindakan atas perintah jabatan dapat menghapuskan pidana jika perintah tersebut sah dan diberikan dengan wewenang, serta dilakukan dalam lingkungan pekerjaan yang sesuai. Namun, pembelaan atas perintah jabatan memiliki pengecualian jika perintah

²⁴ Elvira Elvira, "Birokrasi Dan Korupsi Dalam Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah Pada Tahun 2013-2015," *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman* 16, no. 1 (July 7, 2021): 22-27, <https://doi.org/10.56338/iqra.v16i1.1588>.

tidak sah atau tanpa wewenang. Pasal 51 ayat (2) KUHPidana menyatakan bahwa perintah tanpa wewenang tidak dapat menghapuskan pidana, kecuali jika pelaku perintah memiliki itikad baik bahwa perintah tersebut sah, dan tindakannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Dalam kasus ini, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, tahanan diwajibkan untuk patuh kepada petugas, namun tetap dengan syarat bahwa perintah yang diberikan harus sah dan dilakukan dengan itikad baik. Oleh karena itu, para terdakwa dalam kasus ini hanya menjalankan perintah dari petugas Kepolisian Resor Kota Banyumas yang berwenang. Dengan demikian, mereka dapat memperoleh putusan bebas karena tindakan penganiayaan dilakukan atas perintah jabatan yang sah, meskipun kontroversial dalam aspek etika dan hak asasi manusia.

Referensi

- Aldanta, R. Rivaldi, and Frans Simangunsong. "Tanggungjawab Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian: Putusan Perkara Nomor 590/Pid.B/2019/PN Sim." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (January 1, 2023): 897–920.
<https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.223>.
- Anshar, Ryanto Ulil, and Joko Setiyono. "Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (August 28, 2020): 359–72.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>.
- Elvira, Elvira. "Birokrasi Dan Korupsi Dalam Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah Pada Tahun 2013-2015." *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman* 16, no. 1 (July 7, 2021): 22–27.
<https://doi.org/10.56338/iqra.v16i1.1588>.
- Fardha, Katrin Valencia. "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (October 20, 2023): 3982–91.
<https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5103>.
- Fathanah, Putri, Sukmareni, and Yenny Fitri Z. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Standar Operasional Prosedur Pada Proses Penangkapan." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 8, no. 2 (December 25, 2023): 132–51.
<https://doi.org/10.32505/legalite.v8i2.6848>.
- Fauziah, Nur Laeli. "Penghapusan Pidana Bagi Pejabat Negara Penerima Gratifikasi." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (June 1, 2015): 29–60. <https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.1.29-60>.
- Hasbullah, Hasbullah. "Perintah Atasan Atau Jabatan (Ambtelijk Bevel) Sebagai Penyebab Korupsi Di Lingkungan Birokrasi." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 1, no. 1 (May 10, 2017): 84–94.
<https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i1.338>.
- Lubis, Fitria, and Syawal Amry Siregar. "Analisis Penghapusan Pidana Terhadap Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Adanya Daya

- Paksa (Overmacht)." *Jurnal Retentum* 2, no. 1 (March 20, 2020): 9–16.
<https://doi.org/10.46930/retentum.v2i1.425>.
- Marthauli, Theresia, Maria Heny Pratiknjo, and Jetty E. T. Mawara. "Orientasi Nilai Tugas Polisi Dalam Melayani Masyarakat Di Polresta Manado." *Holistik; Journal of Social and Culture* 15, no. 1 (2022): 1–18.
- Maysarah, Andi. "Perubahan Dan Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia." *Warta Dharmawangsa*, no. 52 (2017): 1–14.
<https://doi.org/10.46576/wdw.v0i52.252>.
- Muksin, Muchlas Rastra Samara. "Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Sapientia Et Virtus* 8, no. 1 (July 10, 2023): 225–47.
<https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465>.
- Naibaho, Samuel Fernando Bofrianda, Alpi Sahari, and Agusta Ridha Minin. "Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Dalam Perspektif Teori Pembuktian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 711/K.Pid/2022)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 1 (March 13, 2024): 29–42.
<https://doi.org/10.55357/is.v5i1.478>.
- Nazifah, Nabila. "Hak Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Samarinda." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 3 (May 28, 2021): 98–105.
<https://doi.org/10.56393/nomos.v1i3.574>.
- Paradias, Rosania, and Eko Soponyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (January 31, 2022): 61–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.
- Prasad, Gowinda, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Made Minggu Widyantara. "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 3 (September 1, 2021): 483–88. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3621.483-488>.
- Pratiwi, Siswantari. "Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 69–80.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.307>.
- Rosadi, Reski Viranda, and Ida Keumala Jeumpa. "Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 05/PID.SUS.ANAK/2014/PN.SIAK Tentang Tindak Pidana Membantu Pembunuhan Berencana." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 3, no. 3 (August 30, 2019): 478–86.
- Silalahi, Reni, Ira Malau, Rani Nainggolan, Mhd Rastami, Parlaungan Siahaan, and Dewi Lumbanbatu. "The Role of Witnesses in Prosecuting Cases of Fatal Assault: Legal and Sociological Perspectives." *Jurnal Hukum Sehasen* 9, no. 2 (October 27, 2023): 429–38. <https://doi.org/10.37676/jhs.v9i2.5053>.
- Simamora, Timothy Sutanto, and Ade Adhari. "Batasan Pelaksanaan Perintah Jabatan Sebagai Alasan Pembenaar Dalam Syarat Pemidanaan." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 2 (April 3, 2023): 506–19.
<https://doi.org/10.31604/jips.v10i2.2023.506-519>.
- Sumadi, Ahmad Fadlil. "Hukum Dan Keadilan Sosial Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015): 849–71.
<https://doi.org/10.31078/jk1249>.

Zaenal, A Nurfakhriyah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Atasan Kepada Bawahan Dalam Lingkup Tni Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan No.156-K/PM.II-09/AD/IX/2021)." Skripsi, Universtas Hasanuddin Makassar, 2022.